



PUTUSAN
Nomor 4063 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) Cq. PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) Cq. PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B), SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) PALU, yang diwakili oleh Direktur, Jeni Suriadinata, berkedudukan di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan, 12310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Sutrisno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan., Para Advokat, Penasehat Hukum Kontrak dan Personil-personil pada Divisi Hukum Perseroan PT. Trans Retail Indonesia, beralamat di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KO HOKY KUNCORO, bertempat tinggal di Jalan Puebongo Nomor 52, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Moh. Safaad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sahrir Zakaria, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Jati Baru Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi tanggal 4 Agustus 2018, jenis barang sabun Lifebuoy Lemon Fresh, ukuran 85 gr. jumlah 60 kardus, harga dibayar Penggugat Rp19.915.200,00; transaksi tanggal 10 Agustus 2018, jenis barang sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 25 kardus, sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 75 kardus; jenis barang Pepsodent TP White ukuran 120 gr., jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp69.428.000,00; transaksi tanggal 20 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr jumlah 100 kardus; jenis barang Blue Band serbaguna sachet, ukuran 200 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp69.750.000,00; transaksi tanggal 21 Agustus 2018, jenis barang Rinso Anti Noda sachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 180 kardus, harga dibayar Penggugat Rp16.398.000,00; transaksi tanggal 24 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr jumlah 140 kardus; jenis barang Bear Brand Tin, ukuran 189 ml, jumlah 50 kardus, harga dibayar Penggugat Rp74.949.599; transaksi tanggal 27 Agustus 2018, Jenis barang Sunlight Dishwashing Refill, ukuran 800 ml, jumlah 178 kardus, harga dibayar Penggugat Rp26.379.600,00; transaksi tanggal 29 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr jumlah 45 kardus, Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp56.200.000,00; transaksi tanggal 30 Agustus 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, sabun Lifebuoy Lemon Fresh, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp49.350.000,00; transaksi tanggal 6 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 50

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kardus, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 120 gr, jumlah 100 kardus; harga dibayar Penggugat Rp52.596.000,00; transaksi tanggal 12 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr, jumlah 100 kardus; jenis barang Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 80 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 20 kardus, harga dibayar Penggugat Rp79.291.002,00; transaksi tanggal 13 September 2018, jenis barang Rinso Anti Noda Sachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 200 kardus, Rinso Anti Noda, ukuran 800 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp35.774.910,00; transaksi tanggal 14 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp36.500.000,00; transaksi tanggal 18 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp36.493.948,00; transaksi tanggal 24 September 2018, jenis barang Sunlight Lime Jeruk Nipis, ukuran 240 ml, jumlah 250 kardus; jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp70.688.987,00; transaksi tanggal 25 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Lemon Fresh, 85 gr, jumlah 25 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 25 kardus, Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp49.492.800,00, sah dan mengikat;

3. Menyatakan barang sebanyak 1.590 kardus 5 jenis, 7 ukuran, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan 10 lembar nota tanda terima barang ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 Agustus 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy total 10 (m), ukuran 85 gr, jumlah 75 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care (p), ukuran 85 gr, jumlah 25 kardus, Sabun Lifebuoy Lemon Fresh (k), ukuran 85 gr, jumlah 60 kardus, jumlah seluruhnya 160 kardus. Bahwa barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 4 Agustus 2018, dan sebagian transaksi tanggal 10 Agustus 2018; tanggal 23 Agustus 2018, jenis barang Rinso Anti Noda Sachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 180 kardus jenis barang Blue Band Serbaguna Sachet, ukuran 200 gr. Jumlah 100 kardus. Jumlah seluruhnya 280 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanggal 21 Agustus 2018, dan tanggal 20 Agustus 2018; tanggal 28 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP.White, ukuran 120 gr, jumlah 100 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 10 Agustus 2018; tanggal 31 Agustus 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Lemon Fresh, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus. Bahwa barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 30 Agustus 2018; tanggal 3 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 20 Agustus 2018; tanggal 7 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus. Jumlah seluruhnya 200 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 29 Agustus 2018, transaksi tanggal 30 Agustus 2018, dan transaksi tanggal 6 September 2018; tanggal 14 September 2018, jenis barang Rinso Anti Noda Sachet, ukuran 6 x 48 gr, 200 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 13 September 2018; tanggal 15 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Total 10, ukuran 85 gr, jumlah 80 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 20 kardus. Jumlah seluruhnya 100 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 12 September 2018; tanggal 20 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr, jumlah 100 kardus. Bahwa barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 24 Agustus 2018; tanggal 25 September 2018, jenis barang Sunlight Lime Jeruk Nipis, ukuran 230 ml, jumlah 250 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 24 September 2018, sah dan mengikat;

4. Menyatakan barang sebanyak 1063 kardus 5 jenis 7 ukuran terdiri dari: Pepsodent TP White 75 gr 285 kardus, Pepsodent TP White 120 gr 100 kardus, Pepsodent TP White 190 gr 200 kardus, Bear Brand Tin 189 ml 50 kardus, Sunlight Dishwashing Refill 800 ml 178 kardus, Rinso Anti Noda 800 gr 100 kardus, Sabun Lifebuoy Lemon Fres 85 gr 25 kardus,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabun Lifebuoy Mild Care 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy total 10 85 gr 100 kardus belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan barang 1063 kardus, 5 jenis, 7 ukuran selama 16 bulan merupakan perbuatan melawan hukum telah merugikan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang sebanyak 1063 kardus 5 jenis 7 ukuran terdiri dari: Pepsodent TP White 75 gr 285 kardus, Pepsodent TP White 120 gr 100 kardus, Pepsodent TP White 190 gr 200 kardus, Bear Brand Tin 189 ml 50 kardus, Sunlight Dishwashing Refill 800 ml 178 kardus, Rinso Anti Noda 800 gr 100 kardus, Sabun Lifebuoy Lemon Fres 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy total 10 85 gr 100 kardus kepada Penggugat tanpa syarat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, keuntungan dagang atas barang sebanyak 1063 kardus, 5 jenis, 7 ukuran sebesar Rp275.691.872,00 ditambah kerugian setiap bulan sebesar Rp17.230.742,00 terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Palu sampai dengan perkara mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dan putusan dilaksanakan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Pengadilan Negeri Klas I A Palu berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi relatif*);
2. Gugatan prematur karena belum ada pernyataan lalai yang disampaikan kepada Tergugat secara sah;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum tidak jelas dan tidak dirinci;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabukan untuk sebagian oleh

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pal, tanggal 5 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan transaksi tanggal 4 Agustus 2018, jenis barang sabun Lifebuoy Lemon Fresh, ukuran 85 gr. jumlah 60 kardus, harga dibayar Penggugat Rp19.915.200,00; transaksi tanggal 10 Agustus 2018, jenis barang sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 25 kardus, sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 75 kardus; jenis barang Pepsodent TP White ukuran 120 gr., jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp69.428.000,00; transaksi tanggal 20 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr jumlah 100 kardus; jenis barang Blue Band serbaguna sachet, ukuran 200 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp69.750.000,00; transaksi tanggal 21 Agustus 2018, jenis barang Rinso Anti Noda sachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 180 kardus, harga dibayar Penggugat Rp16.398.000,00; transaksi tanggal 24 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr jumlah 140 kardus; jenis barang Bear Brand Tin, ukuran 189 ml, jumlah 50 kardus, harga dibayar Penggugat Rp74.949.599; transaksi tanggal 27 Agustus 2018, Jenis barang Sunlight Dishwashing Refill, ukuran 800 ml, jumlah 178 kardus, harga dibayar Penggugat Rp26.379.600,00; transaksi tanggal 29 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr jumlah 45 kardus, Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp56.200.000,00; transaksi tanggal 30 Agustus 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, sabun Lifebuoy Lemon Fresh, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp49.350.000,00; transaksi tanggal 6 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 120 gr, jumlah 100 kardus; harga

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Penggugat Rp52.596.000,00; transaksi tanggal 12 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr, jumlah 100 kardus; jenis barang Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 80 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 20 kardus, harga dibayar Penggugat Rp79.291.002,00; transaksi tanggal 13 September 2018, jenis barang Rinso Anti Noda Sachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 200 kardus, Rinso Anti Noda, ukuran 800 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp35.774.910,00; transaksi tanggal 14 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp36.500.000,00; transaksi tanggal 18 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp36.493.948,00; transaksi tanggal 24 September 2018, jenis barang Sunlight Lime Jeruk Nipis, ukuran 240 ml, jumlah 250 kardus; jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp70.688.987,00; transaksi tanggal 25 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Lemon Fresh, 85 gr, jumlah 25 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 25 kardus, Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar Penggugat Rp49.492.800,00, sah dan mengikat;

- Menyatakan barang sebanyak 1.590 kardus 5 jenis, 7 ukuran, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan 10 lembar nota tanda terima barang ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 Agustus 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy total 10 (m), ukuran 85 gr, jumlah 75 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care (p), ukuran 85 gr, jumlah 25 kardus, Sabun Lifebuoy Lemon Fresh (k), ukuran 85 gr, jumlah 60 kardus, jumlah seluruhnya 160 kardus. Bahwa barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 4 Agustus 2018, dan sebagian transaksi tanggal 10 Agustus 2018; tanggal 23 Agustus 2018, jenis barang Rinso Anti Noda Sachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 180 kardus jenis barang Blue Band Serbaguna Sachet, ukuran 200 gr. Jumlah 100 kardus. Jumlah seluruhnya 280 kardus. Barang yang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 21 Agustus 2018, dan tanggal 20 Agustus 2018; tanggal 28 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TP.White, ukuran 120 gr, jumlah 100 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 10 Agustus 2018; tanggal 31 Agustus 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Lemon Fresh, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus. Bahwa barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 30 Agustus 2018; tanggal 3 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 20 Agustus 2018; tanggal 7 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy total 10, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 50 kardus, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus. Jumlah seluruhnya 200 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 29 Agustus 2018, transaksi tanggal 30 Agustus 2018, dan transaksi tanggal 6 September 2018; tanggal 14 September 2018, jenis barang Rinso Anti Noda Sachet, ukuran 6 x 48 gr, 200 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 13 September 2018; tanggal 15 September 2018, jenis barang Sabun Lifebuoy Total 10, ukuran 85 gr, jumlah 80 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care, ukuran 85 gr, jumlah 20 kardus. Jumlah seluruhnya 100 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 12 September 2018; tanggal 20 September 2018, jenis barang Pepsodent TP White, ukuran 75 gr, jumlah 100 kardus. Bahwa barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 24 Agustus 2018; tanggal 25 September 2018, jenis barang Sunlight Lime Jeruk Nipis, ukuran 230 ml, jumlah 250 kardus. Barang yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, transaksi tanggal 24 September 2018, sah dan mengikat;

4. Menyatakan barang sebanyak 1063 kardus 5 jenis 7 ukuran terdiri dari: Pepsodent TP White 75 gr 285 kardus, Pepsodent TP White 120 gr 100 kardus, Pepsodent TP White 190 gr 200 kardus, Bear Brand Tin 189 ml

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50 kardus, Sunlight Dishwashing Refill 800 ml 178 kardus, Rinso Anti Noda 800 gr 100 kardus, Sabun Lifebuoy Lemon Fres 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy total 10 85 gr 100 kardus belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan barang 1063 kardus, 5 jenis, 7 ukuran selama 16 bulan merupakan perbuatan melawan hukum telah merugikan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang sebanyak 1063 kardus 5 jenis 7 ukuran terdiri dari: Pepsodent TP White 75 gr 285 kardus, Pepsodent TP White 120 gr 100 kardus, Pepsodent TP White 190 gr 200 kardus, Bear Brand Tin 189 ml 50 kardus, Sunlight Dishwashing Refill 800 ml 178 kardus, Rinso Anti Noda 800 gr 100 kardus, Sabun Lifebuoy Lemon Fres 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy Mild Care 85 gr 25 kardus, Sabun Lifebuoy total 10 85 gr 100 kardus kepada Penggugat tanpa syarat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, keuntungan dagang atas barang sebanyak 1063 kardus, 5 jenis, 7 ukuran sebesar Rp150.000.000,00 terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Palu sampai dengan perkara mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dan putusan dilaksanakan;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PAL tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/PDT/2021/PT PAL *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan Kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 43/PDT/2021/PT.PAL, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pal;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 September 2021 kontra memori kasasi tanggal 20 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palu dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dibeli dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat berupa objek sengketa yaitu sebanyak 1063 (seribu enam puluh tiga) kardus 5 (lima) jenis 7 (tujuh) ukuran yang belum diserahkan oleh Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli, maka objek sengketa berupa barang-barang tersebut masih menjadi tanggungan pihak penjual dalam hal ini Tergugat, sehingga terhadap objek sengketa berupa barang-barang yang rusak atau hilang yang berada (tersimpan) di dalam gudang milik Tergugat sebagai akibat bencana alam di Palu pada tanggal 28 September 2018 tetap menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga dengan tidak kunjung diserahkannya oleh Tergugat kepada Penggugat objek sengketa hingga sekarang walaupun telah diperingatkan melalui surat tertulis oleh Penggugat kepada Tergugat, maka pihak Tergugat terbukti dalam perkara *a quo* melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) SUB.



BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) Cq. PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) Cq. PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B), SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) PALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) Cq. PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) Cq. PT. TRANS RETAIL INDONESIA: BAG. BUSINESS TO BUSINESS (B2B), SUB. BAG. TACTICAL VALUE SALES (TVS) PALU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4063 K/Pdt/2022